

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang penulis dapat ialah:

- 1.1. Kedudukan para pihak yaitu lembaga penyiaran swasta sebagai pelaku usaha berdasarkan UUPK setelah penulis melakukan penelitian diketahui bahwa, seluruh unsur untuk dapat dikatakan sebagai pelaku usaha telah terpenuhi oleh pihak yang memberikan jasa penyiaran yakni Surya Citra Televisi. Di sisi lain juga, seluruh unsur untuk dapat dikatakan sebagai konsumen telah terpenuhi oleh pihak pemirsa. Sehingga pemirsa dapat dikategorikan sebagai konsumen dan lembaga penyiaran swasta dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 1.2. Meskipun para pihak telah memenuhi seluruh unsur sehingga masing-masing pihak dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan konsumen berdasarkan UUPK. Tapi dengan adanya pembatasan pemberian perlindungan dari UUPK terhadap bentuk kerugian, yaitu dalam hal ini kerugian bersifat immateril. Maka pihak pemirsa tidak mendapatkan perlindungan dari UUPK. Meskipun demikian, suatu program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran swasta selaku pelaku usaha yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Nomor 01/P/KPI/03/2012 dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran juga dapat dikatakan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya Pasal 8 huruf a dan juga apabila terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha, berarti pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

2. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

- 1.1. Bagi konsumen yaitu pemirsa sebaiknya lebih hat-hati dalam memilih suatu program siaran untuk dikonsumsi, karena adanya ketidak efektifan peranan Komisi Penyiaran Indonesia dalam melakukan tindakan lebih lanjut untuk menanggapi program-program siaran yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 1.2. Bagi lembaga penyiaran swasta selaku pihak yang melakukan usaha dalam bidang jasa penyiaran televisi, sebaiknya program siaran yang akan ditayangkan lebih baik diseleksi terlebih dahulu secara sungguh-sungguh, untuk melihat apakah program siaran tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan atau tidak. Jangan mengutamakan keuntungan saja tetapi perhatikan juga dampak yang akan timbul dari program siaran yang melanggar peraturan perundang-undangan bagi masyarakat.
- 1.3. Bagi KPI, seharusnya KPI menjalankan tugasnya sebaik-baiknya, karena KPI merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat untuk mengawasi program siaran bagi masyarakat. Tindakan KPI sebaiknya dilanjutkan ketahap berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, jangan membiarkan suatu program siaran tetap tayang dan melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan secara berulang-ulang.

Daftar Pustaka

1. Buku:

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, 2014
- AS Homby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Press Oxford 1987, Oxford University, hlm. 183.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, 1999
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Jakarta, 2016
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006
- Az. Nasution, *Lika-Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta
- B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, 2012
- Cangara, *Asumsi Tentang Peneliti dan Subyek*, Universitas Negeri Makasar, 2003
- Edy Irwansyah dan Jurike V. Moniaya, *Pengantar Teknologi Informasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2014
- Elly Erawaty, *Terminologi Hukum Kompetisi dan Ruang Lingkupnya*, UNPAR, 2016
- Elvinaro Ardito dan Lukiati Komala erdinaya, *Komunikasi Massa : Suatu pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, edisi kelima, West Publishing Co., United State, 1979
- John. M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986
- N. H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen*, Panta Rei, Jakarta, 2005
- N. H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei Jakarta, 2005
- Onong Uchjana Efendi, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Onong Uchjana Effendy, *Televisi Siaran Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1993
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2009
Syaputra Iswandi, Rezim media, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, PTRineka Cipta, Jakarta, 1996

2. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

3. Sumber lain:

<https://www.duniaku.net/2017/03/31/teguran-Kpi-sinetron/>, diakses tanggal 3 April 2018, pukul 17.34 WIB

<https://www.kapanlagi.com/showbiz/televisi/10-program-televisi-paling-berkualitas-versi-kpi-apa-saja-92a9f5.html>, diakses tanggal 6 Juni 2018, pukul 08.20 WIB

http://encarta.msn.com/dictionary_1861586011.html, diakses tanggal 15 Juni 2018, .pukul .18:03 WIB

<http://www.scm.co.id/leaderships/board-of-directors>, , diakses tanggal 22 Oktober 2018, pukul 18:30 WIB

<http://www.sctv.co.id/>, diakses tanggal 22 Oktober 2018, pukul 18:55 WIB

<https://www.mediaindonesia.web.id/sctv>, diakses tanggal 22 Oktober 2018, pukul 17:09 WIB

